

EVALUASI MEKANISME PELAKSANAAN GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) DI DESA LONG NAWANG KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU

Versalidiana¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Dengan fokus penelitian yaitu Tahap : Persiapan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, faktor Pendukung, faktor Penghambat.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi keperpustakaan, studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, analisis dokumentasi dengan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam proses penulisan serta mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan key informen adalah Kepala Desa Long Nawang, Pegawai BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Sekretaris Desa Long Nawang, Masyarakat Desa sebagai informan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data tetap yang diawali dengan pengumpulan data, klasifikasi, slacing, pemetaan, dan producing yang menghasilkan kesimpulan yang mendalam.

Dari hasil penelitian data-data yang diolah dan dianalisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Gedema di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, Pemerintah Desa Long Nawang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukan perencanaan dan pelaporan kegiatan berupa pembangunan desa yang didukung dengan adanya hasil Evaluasi yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Malinau seperti memberikan saran dan perbaikan yang harus dilaksanakan sebagai bahan perubahan, Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasarana kantor, terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dalam kegiatan program Gerdema di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kata Kunci: *Evaluasi, Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, Desa Long Nawang*

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dalam perjalanannya, penekanan dalam orientasi pembangunan mengalami dinamika. Ketika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada UU Nomor 5 Tahun 1974, pendulum penyelenggaraan pembangunan lebih mengutamakan desentralisasi, karena yang menjadi sasaran utama dari strategi pembangunan waktu itu adalah efisiensi, dan efisiensi diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan paradigma Pareto-Optimal. Keluarnya kebijakan otonomi daerah yang baru setelah di revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, secara definitif berdasarkan kebijakan tersebut, daerah-daerah otonom mendapatkan banyak peluang dan kesempatan untuk mengatur, mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri dalam kesejahteraan dan kepentingan masyarakat daerah maupun potensi daerah.

Dalam otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa. desa juga secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil. desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72:2005)

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional yustisi dan agama. Dengan dasar tersebut peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Dari rasa perhatian tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari

dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal dipedesaan dalam “gotong-royong” yang saat ini sudah mulai terkikis.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Malinau mengadakan program yang bernama GERDEMA yang dimana program tersebut menuju ke arah pemberdayaan masyarakat di daerah yang kurang berkembang dalam model pembangunan, yang dilakukan secara terpadu, sinergis dan partisipatif dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada semua tingkatan pemerintahan, operasional dan substansi pembangunan. Dengan kata lain, GERDEMA merupakan suatu gerakan pembangunan yang terpadu sinergis, selaras dan pastisifatif dengan memfungsikan segala sumberdaya yang ada pada semua tingkatan pemerintahan yaitu Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau yang berkeadilan. Program ini meliputi pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan pertanian dalam arti luas.

Kemudian untuk melaksanakan seluruh program tersebut adanya tahapan mekanisme pelaksanaan Gerakan Desa Membangun sesuai dengan pedoman Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) antara lain : Persiapan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui setiap tahapan yang telah dilaksanakan dari Gerdema

Dengan adanya mekanisme Pelaksanaan tersebut akan memberi dampak terhadap kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Bahwa pada dasarnya secara Mekanisme pelaksanaan ternyata masih kurang, hal ini dapat dilihat bahwa proses penyusunan laporan dari tingkat Desa mengalami kendala teknis terutama karena minimnya sarana komputer dan sedikitnya jumlah aparatur yang memiliki keahlian menggunakan komputer dengan baik. Dan proses untuk mencapai nilai output belum optimal karena jumlah pertemuan, pembinaan dari pendamping (fasilitator dan penyuluh) belum optimal;

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan

Menurut Jones (dalam Ismail Nawawi 2009:6) kata kebijakan sering di gunakan dan di peruntukan maknanya dengan tujuan program, Keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Sedangkan kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan (dalam M. Solly Lubis 2007:9) merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, hal ini tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah.

Carl J. Friedrich (dalam M. Solly Lubis 2007:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Sedangkan menurut Amara Raksasatya (dalam M. Solly Lubis 2007:7) Menurut Amara kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, ada tiga (3) unsur dalam teori kebijakan menurut Amara :

- 1) Identifikasi tujuan yang akan dicapai
- 2) Strategi untuk mencapainya
- 3) Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya

Ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti 1) Hasil produksi keputusan yang diambil dari komitmen bersama

- 2) Adanya Formulasi
- 3) Pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi
- 4) Adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan dan pelaksanaannya.

Dalam hal ini kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya kebijakan yang dibuat oleh pejabat, instansi-instansi pemerintahan atau kelompok-kelompok tertentu, yang mempunyai legalitas dalam peranannya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat, tujuan itu akan terwujud jika ada faktor-faktor pendukung (*input*).

2. Pengertian Evaluasi

Proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program, dimana proses evaluasi selalu memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program.

Evaluasi menurut Hanafi dan Guntur dalam Nurharjadmo (2008) adalah penilaian terhadap suatu permasalahan atau persoalan yang umumnya menuju baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dalam program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur kinerja dan efek atau program dalam mencapai tujuan tertentu.

Mahmudi (2005 :107) apabila evaluasi dikaitkan terhadap pengukuran kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan maka sangat erat kaitannya dengan tercapainya *outcome* dan adanya *impact* dari suatu program. *Outcome* adalah hasil yang diharapkan atau diinginkan dicapai dari suatu program atau aktifitas yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau tujuan awal dari pelaksanaan program tersebut. Sedangkan *impact* dalam dampak berupa efek langsung dan tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program, yang diukur dengan membandingkan antara hasil program, yang diukur dengan membandingkan antara hasil program dengan perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada.

Selanjutnya menurut Palumbo dalam Parson (2006 : 549) evaluasi dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu:

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika program sedang diimplementasikan atau sedang berjalan, dimana memonitor bagaimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi meningkatkan proses implementasi dan untuk memberi informasi yang berguna kepada pemimpin program bagi perbaikan program. Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu program.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi dilakukan pada akhir program selesai dilaksanakan dan merupakan fase dampak bagi pelaksanaan program, dimana untuk member informasi tentang manfaat atau kegunaan program. Membandingkan antara sebelum dan sesudah program tersebut berjalan dengan tujuan mengarah kepada keputusan tentang kelanjutan program.

Wilayah

Setiap Negara ataupun kecilnya harus membagi wilayah dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut daerah atau wilayah, kemudian daerah masih dibagi lagi beberapa kecamatan, sedangkan kecamatan terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.

Black dalam Sabari (1991: 4) wilayah adalah tempat (domain) tertentu didalamnya, terdapat banyak sekali hal-hal berbeda-beda, namun bergabung bersama-sama, saling menyesuaikan atau membentuk kebersamaan.

Lebih lanjut Woofel dalam Sabari (1991 :4) berpendapat bahwa suatu wilayah adalah daerah tertentu yang didalamnya tercipta homogenitas struktur ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor-faktor lingkungan dan demografis.

Dalam tata pemerintahan, Supriatna (1996 :16) mengatakan bahwa wilayah atau disebut wilayah administrasi berarti lingkungan kerja perangkat pemerintah yang diselenggarakan pelaksana kerja pemerintah umum. Urusan

pemerintah umum secara administrasi menjadi tanggung jawab kepada wilayah yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi baik umum maupun teknis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wilayah adalah daerah tertentu yang didalamnya tercipta homogenitas struktur ekonomi dan sosial bergabung bersama-sama, saling menyesuaikan atau membentuk kebersamaan.

3. Pengertian Kampung / Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

4. Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)

Gerdema merupakan suatu model pembangunan perdesaan ala Kabupten Malinau. Model pembangunan ini dilatarbelakangi oleh kuatnya keinginan untuk mewujudkan visi dan misi serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau ke arah pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan desa-desa di wilayah Kabupaten Malinau menjadi desa yang mandiri. Dalam tahun 2004, rumusan Visi Kabupaten Malinau adalah: “Menjadikan desa-desa di Kabupaten Malinau menjadi Desa Mandiri pada tahun 2010 lewat Gerakan Pembangunan Desa Mandiri”. Visi ini kemudian mengalami perubahan

rumusan dalam tahun 2008, sebagai berikut: “Melanjutkan dan mempertajam Program Gerbang Dema untuk mesejahterakan masyarakat yang berkeadilan”. Dari rumusan ini, terlihat cukup kuat konsistensi dari pemerintah daerah untuk terus membangun Malinau melalui model Gerbang Dema. Sangat nampak ada suatu keyakinan akan “Kebenaran” model pembangunan ini, baik secara konseptual maupun dalam tataran implementasinya. Sudah barang tentu hal ini menjadi tantangan bagi peneliti untuk suatu “pembuktian”, apakah model yang secara konseptual baik, akan baik pula implementasinya di lapangan. Yansen, TP (2013: 351)

Sebagai bentuk implementasi dari Gerdema, maka pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan skala prioritas pembangunan yang meliputi tiga pilar, yaitu:

- 1). Meningkatkan pembangunan (infrastruktur);
- 2). Meningkatkan pembangunan masyarakat (sumberdaya manusia); dan
- 3). Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan (pertanian).

Oleh karena itu, inti dari Program Gerdema adalah kristalisasi dari sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas untuk menghasilkan produk unggulan sebagai usaha ekonomi kerakyatan, dalam masyarakat sejahtera, agar pengelolaan perekonomian dan model pembangunan merakyat, maka harus direncanakan dan dibudayakan visi kerakyatan di lapangan seluruh pihak terkait (*stakeholders*) visi kerakyatan adalah suatu visi yang menegaskan keberpihakan kepada rakyat, dalam arti:

- 1). Bertujuan hendak meningkatkan martabat dan kesejahteraan rakyat;
- 2). Dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat;
- 3). Atas pertimbangan-pertimbangan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan mereka; dan
- 4). Pelaksanaan yang semaksimal mungkin memperansertakan masyarakat; serta.
- 5). Pengawasan yang juga melibatkan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Malinau, 2006:15).

Sebagai suatu gerakan pembangunan, Gerdema diartikan sebagai gerakan pembangunan yang terpadu, sinergis dan partisipatif dengan memfungsikan segala sumberdaya yang ada pada semua tingkatan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau yang berkeadilan.

a.) Rumusan Gerdema

Gerakan Desa membangun (GERDEMA) didasarkan pada tekad atau semboyan “Malinau Berubah Maju Sejahtera” yang mengandung spirit untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau agar bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Berubah untuk Maju dan Maju untuk menggapai Kesejahteraan. Berubah untuk mengejar ketertinggalan, maju mengatasi kemiskinan dan sejahtera dengan meningkatkannya kehidupan sosial

ekonomi rakyat. Semboyan ini dapat dicapai jika ada komitmen bersama untuk menempatkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. Gerdema merupakan suatu paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau, bahkan model gerdema ini merupakan spirit baru dan lebih tajam serta fokus dalam menangani desa, dibandingkan model pendekatan pembangunan desa, yang pernah ada di Indonesia, yaitu suatu model pembangunan yang dilakukan “Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat”.

b.) Prinsip Dasar Gerdema

Terdapat tujuh prinsip dasar yang harus dipegang dalam implementasi Gerakan Desa Membangun, yaitu :

1. Desa merupakan wilayah terkecil dalam pemerintahan NKRI, namun sesungguhnya menjadi penentu keberhasilan pembangunan, karena telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat tinggal di perdesaan, sehingga jika seluruh masyarakat desa maju, maka menggambarkan masyarakat kabupaten juga akan maju; cermin kemajuan kabupaten adalah presentasi dari kemajuan desa yang terwujud melalui kesejahteraan masyarakat desa.
2. Kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah desa, sehingga mereka dapat merencanakan pembangunan desanya, melaksanakan rencana pembangunan tersebut dan mengawasi pelaksanaannya secara penuh;
3. Semangat dan inisiatif membangun datang dari masyarakat desa, karena masyarakat desalah yang mengetahui dan memahami kebutuhan dasar desanya;
4. Desa bebas menyusun kebutuhan desanya, sejauh relevan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat desa; bebas menetapkan orientasi program pembangunan desanya, dan bebas menetapkan target-target pencapaian program pembangunan desanya, bebas mengevaluasi kegiatan pembangunan desanya, bebas melaksanakan tindakan pengendalian kegiatan pembangunan desanya dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan percepatan pencapaian target pembangunan desanya.
5. Penguatan dan pemanfaatan potensi dan kearifan lokal di desa harus diutamakan, agar pembangunan desa yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran dan terasa manfaatnya;
6. Terbangunnya desa-desa sesuai dengan karakteristik potensi dan kearifan lokalnya, karena melalui Gerdema bukan penyeragaman pembangunan desa yang dikehendaki tapi pembangunan desa yang memiliki karakteristik sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut;
7. Terwujudnya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel dalam penggunaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Long Nawang, Kabupaten Malinau. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Adapun pokok-pokok isi wawancara penelitian merupakan indikator dari Kinerja meliputi: (1) Persiapan, (2) Perencanaan (3) Penganggaran (4) Pelaksanaan (5) Pelaporan (6) Monitoring dan Evaluasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Sumber Data Primer: Data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan dipandu dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive sampling* yang dikemukakan Nawawi dalam suherman (2007: 30) bahwa dalam teknik *Purposive Sampling* pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. (2) Sumber Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui beberapa informasi antara lain melalui: (a) Dokumen (b) Buku Ilmiah, dan (c) Hasil Penelitian.

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Penelitian Kepustakaan (*Literary Research*) Kegiatan penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan dengan cara mengumpulkan teori dan konsep dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumen yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian sebagai landasan pemikiran dan pembahasan, (2) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: (a) Observasi yaitu pengamatan secara langsung dilapangan guna untuk memperkuat data. (b) Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan yang diteliti. Merupakan cara yang efektif untuk mengumpulkan data sosial berupa informasi tentang manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Angket atau Quisioner yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian disebarakan untuk diisi oleh responden (c) Dokumentasi Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Ini dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam

sebuah penelitian kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta tanpa memberikan penilaian, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya diklasifikasi untuk menciptakan dan menyusun data-data tersebut dalam berbagai kategori. Setelah disusun dalam berbagai kategori, kemudian dilakukan slicing untuk memfokuskan analisis data. Setelah melakukan slicing, dilakukan pemetaan untuk menyederhanakannya. Setelah pemetaan dilakukan, hal terakhir adalah producing yaitu menyajikan secara keseluruhan kerangka dari analisis yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi data-data yang penulis peroleh tentang evaluasi mekanisme program gerakan desa membangun di desa long nawang kecamatan kayan hulu Kabupaten Malinau sesuai dengan indikator-indikator yang diuraikan dalam fokus penelitian Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan gerakan desa membangun di desa long nawang kecamatan kayan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Dari persiapan dilakukan bahwa mekanisme tahap persiapan di Desa Long Nawang dari segi kehadiran dalam kegiatan dan pertemuan telah dilaksanakan dengan cukup baik dikarenakan masih kuatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program Gerdema ini demi meningkatkan kepentingan masyarakat desa Long Nawang dan kegiatan sosialisasi masih belum cukup optimal.

b. Tahap Perencanaan

Dari perencanaan yang dilakukan bahwa salah satu mekanisme gerakan desa membangun di desa Long Nawang yaitu tahap perencanaan melalui penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat tetapi realisasinya tidak mengacu pada Visi dan Misi Desa yang ditetapkan pada dokumen RPJMDes karena pada saat ini belum ada, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme berdasarkan Ketentuan pasal 63 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

c. Tahap Penganggaran

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Long Nawang dalam melakukan tahap Penganggaran telah dilaksanakan sesuai tata cara penganggaran yang diatur dalam peraturan perundangan yang belaku dan dapat dilihat dari hasil laporan yang sudah terealisasi meskipun sebagian kegiatan belum terlaksana dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

d. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaannya bahwa dalam tahap pelaksanaan aparat desa memiliki tupoksi masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawabnya, aparat desa Long Nawang dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan motivasi kerjanya sangat kurang sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif dan maksimal.

e. Tahap Pelaporan

Dari pelaporan hasil yang dilakukan dapat diketahui bahwa salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus berjalan sesuai dengan aturan/prosedur dimana setiap desa harus dan wajib membuat Laporan Desa seperti tabel di atas, dengan demikian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dapat terkontrol dan terarah. Pemerintah Desa Long Nawang dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD dan masyarakat dengan cukup baik.

f. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan tahap monitoring dan evaluasi bahwa Monitoring dan Evaluasi saat ini terlaksana dengan sesuai arahan dan saran-saran dari Kabupaten Kota. Monitoring dan evaluasi yang berjalan dari pihak kabupaten sehingga banyak mendapatkan saran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau yang harus ditanggapi dengan baik untuk meningkatkan kinerja, dan banyak memberikan masukan dan saran yang begitu berpengaruh dalam mekanisme pelaksanaan gerakan desa membangun di Desa Long Nawang dan banyak membantu dalam memenuhi rencana pembangunan Desa Long Nawang sesuai dengan visi dan misi desa.

g. Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor pendukung atau unsur kekuatan dari pelaksanaan Gerdema di Desa Long Nawang adalah dukungan dari masyarakat yang mendukung adanya pelaksanaan program Gerakan Desa Membangun, serta di dukung juga oleh, jajaran Pemerintah Desa dan kerjasamanya, dan SKPD Pemerintah Kabupaten Malinau yang sudah memberikan dukungan yang sangat penting dalam mendukung Pelaksanaan GERDEMA dan dapat dilihat dari hasil evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan.

Adapun faktor penghambat bahwa yang dihadapi Desa Long Nawang menjalankan perannya dalam tahap mekanisme pelaksanaan yaitu terbatasnya

anggaran yang diberikan hingga belum mencapai kebutuhan desa seutuhnya mengakibatkan mahalnya harga barang-barang kebutuhan. Sehingga masih banyak yang belum terpenuhi seperti sarana prasarana kantor desa dan pelayanan listrik masih sangat terbatas, belum lagi hambatan yang belum selesai yaitu terbatasnya akses jalan yang masih rusak yang ada susah dilalui apalagi dimusim hujan sehingga permodalan, pasar dan pelayanan sosial masih minim serta terisolirnya dari wilayah sekitarnya, dan ketergantungan masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah untuk memperoleh pekerjaan agar dapat kebutuhan hidup sehari-hari.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan hasil temuan di lapangan yang telah dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa evaluasi mekanisme pelaksanaan gerakan desa membangun di desa long nawang kecamatan kabupaten malinau yaitu :

Persiapan yang cukup baik dilakukan oleh Desa Long Nawang telah dalam memenuhi tahapan Gerdema yaitu membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam melaksanakan peraturan desa dan telah dilakukan di dalam kegiatan pertemuan atau rapat sesuai dengan tujuan dan rencana secara mufakat bersama-sama bersifat terbuka bagi masyarakat dan juga masyarakat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam persiapan dilakukan di Desa Long Nawang dan memenuhi kriteria 50%.

Desa Long Nawang memiliki Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) dalam jangka 1 tahun sesuai yang dilakukan dalam persiapan sebelumnya, tetapi untuk saat ini belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) dalam jangka 5 tahun baik itu rencana pembangunan fisik maupun non fisik yang tidak mengacu pada Visi dan Misi Desa Long Nawang dan belum maksimal dalam perencanaan hanya memenuhi kriteria 40% sisanya tidak berkitan dengan visi dan misi Desa Long Nawang.

Desa Long Nawang telah melakukan pengelolaan anggaran dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh permasalahan di Desa long Nawang dan telah memenuhi tahapan penganggaran Gerdema dalam percepatan pembangunan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Long Nawang, dan memenuhi kreteria 45% dalam tahap penganggaran sebagian telah terealisasikan dan sisanya masih belum dianggarkan sesuai standarisasi harga.

Kepala Desa Long Nawang dalam melakukan pelaksanaannya memiliki Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) yang terdiri dari sekretaris Desa bertindak sebagai Koordinator berserta perangkat Desa Long Nawang Lainnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh kepala Desa Long Nawang, dan memiliki atau memenuhi kreteria 40%.

Desa Long Nawang memiliki jenis laporan yang telah di sampaikan kepada camat melalui seksi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Kayan Hulu tentang kegiatan Gerdema pada Desa Long Nawang dan memenuhi 39 % dikarenakan dalam sebagian tahap pelaporan masih belum terealisasi.

Desa Long Nawang melaksanakan tahap Monitoring dan Evaluasi dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau, dan memenuhi kriteria 30% sisanya masih belum optimal dikarenakan saran-saran yang diberikan masih belum terealisasi sepenuhnya .

Faktor Pendukung atau unsur kekuatan dari segi mekanisme pelaksanaan Gerdema di Desa Long Nawang adalah dukungan dari pihak Kabupaten Malinau yang telah melakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev tingkat Kabupaten untuk Desa Long Nawang, dan banyak saran-saran yang di berikan dan akan di pebaiki sebagai bahan perubahan yang lebih baik.

Faktor penghambat yang terjadi di desa long nawang kurangnya fasilitas kantor yang kurang memadai sehingga dalam melaksanakan administrasinya tidak dapat maksimal, kondisi ini memperparah Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak lagi berfungsi, masyarakat desa Long Nawang banyak keluhan sehingga aktivitas masyarakat kadang terhambat, belum lagi anggaran yang diberikan oleh pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan desa long nawang masih kurang karena dana yang ditentukan tidak sesuai dengan harga barang yang naik diperbatasan.

Dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluh / bimbingan tentang tata cara didalam melakukan sistem pengarsipan untuk dokumen-dokumen yang ada supaya mengetahui mengenai system pengarsipan yang baik dan benar.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan staf desa didalam pengoprasian alat komputer, sehingga fasilitas yang telah ada dapat difungsikan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu adanya pembangunan dalam bidang pendidikan di Desa Long Nawang oleh Pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Seperti pembangunan gedung sekolah beserta tenaga pendidikan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik.
4. Perlu adanya penambahan fasilitas dalam kantor dan kantor desa dapat segera digunakan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya agar semua administrasi desa dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solikin. 1997. *Analisis kebijaksanaan (edisi kedua)*. Jakarta, Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, James E. 2002, *Publik Policy Making*. New York, N.J Holt, Reinhart and Wingston.
- Achmadi, 1990. Pedesaan Fokus Pembangunan, Jakarta, Prisma
- Anonim. 2006. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* Bandung Fokus : Media.
- Badudu.J.S dan Sutan Moham Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dunn, william.N. 1999. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada university press
- Hanafi, M, Mamduh, 1997, *Penuntun Belajar Manajemen*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Hasdam, Sofyan. 2004. Komparasi Kebijakan Publik Dan Praktek Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bontang, Media otda.
- Maleong, lexy j.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Matthew, Milles B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono,2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- _____.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sutinah, Suyanto Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Widodo, Joko. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media. Malang.
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik dan proses Edisi Revisi*. Jakarta : Media Pressindo
- Yansen, TP. 2013. Gerakan Desa Membangun. *Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*. Malang : PT Danar Wijaya.
- Dokumen-dokumen :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.